



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pendekatan *Per Se Illegal* (Tanpa Pembuktian) Dan *Rule Of Reason* (Dengan Pembuktian) Berdasarkan Keputusan KPPU Di Indonesia”**. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis juga berharap tulisan ini juga dapat menambah wawasan pembaca tentang hukum itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, seperti waktu dan focus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ayahanda tercinta Andi Marhad dan Ibunda tercinta Yunita yang berkat doa, nasehat, serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya dan tiada terhalang membuat ananda mampu berdiri hingga sampai detik ini, tanpa secuilpun ananda bisa membalas semua yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran dibawahnya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,MPd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak/Ibu wakil dekan I,II,dan III Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Asril, SH, MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH. MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Devi Megawati, SE, M. Sy, sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi sejak dari awal penulis mengesap bangku perkuliahan hingga akhir selesainya studi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada ketiga saudaraku Susi Lawati S. Pd, Aldi Wiranata, Riski Aditya Ramadhan yang telah memberikan dukungan dan doanya.
9. Semua sahabat-sahabatku Rahmi Nurjihan, Sukawati, Iin Sri Lestari, Nurul Fauziah Daulay, Mutmainnah, Nurlia Hikmah, Gustia Yolanda, yang selalu memberikan doa dan dukungan, dan motivasi maupun waktu untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan Ilmu Hukum lokal E/5 angkatan 2013, kawan-kawan Ilmu Hukum Lokal Konsentrasi Bisnis A/1 angkatan 2016-2017 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT, dengan sebaik-baik kelak. Aamiin ya Robbal a'alamin. Apapun bentuk penjelasan dan isi dari penulisan skripsi ini, disajikan untuk menambah wawasan pembaca dalam hal hukum bisnis khususnya mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 21 Juni 2018  
Penulis

**NURDIANA**  
**11327204688**